



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 290 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah Kotapraja Pekalongan tentang menarik kembali Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan tentang mengubah “Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan tentang Pajak kendaraan” , jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 16 Desember 1960;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 18 Oktober 1960m No. Des. 9/77/5. jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 )

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan “Peraturan Daerah Kotapraja Pekalongan tentang menarik kembali peraturan daera Kota Besar Pekalongan tentang mengubah “Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pajak kendaraan””, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 14 Mei 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenu Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang,
5. Bupati Kepala Daerah Pekalongan di Pekalongan ( 2x)

Ditapkan di Djakarta  
Pada tanggal 8 Nopember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.